



පරිපාලන ප්‍රදේශ පාලන

PEMERINTAH PROVINSI BALI

සමාජ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

සමාජ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රජයේ සේවයේ සිටින සේවකයන් (පරිපාලන) (පරිපාලන) (පරිපාලන) (පරිපාලන)

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805

WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang	: Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Tim Kerja	: Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Program	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Capaian Program (Outcome)	: Persentase Kelembagaan Desa yang aktif
Target Outcome Program	: 100 %
Nama Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas daerah Kabupaten/Kota
Indikator Hasil Kegiatan	: Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang mampu menjalankan tugas, pokok dan fungsi
Target Hasil Kegiatan	: 100 %
Nama Sub Kegiatan (Output)	: Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Keluaran Sub Kegiatan (output)	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Target Output Sub Kegiatan	: 1 Laporan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5).

b. Gambaran Umum

Keberadaan Tim Penggerak PKK memiliki landasan kuat yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan lebih terperinci diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Berdasarkan landasan peraturan ini, keberadaan gerakan PKK dan Tim Penggerak PKK secara kelembagaan terstruktur dari tingkat Pusat, daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta sampai ke tingkat unit terkecil kelompok dasa wisma. Gerakan PKK ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan melalui gerakan masif dan terstruktur. Sangat penting dan strategis, relevansi Gerakan PKK sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mengimbangi kerja pemerintah dengan menggerakkan Tim Penggerak PKK dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan bahkan sampai ke tingkat unit terkecil dasa wisma.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi suatu keluarga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang. Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK ini pula peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.

Tim Penggerak PKK menjadi partner penting pemerintah dalam mendukung ketahanan keluarga yang sejalan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dihadapkan pada tantangan global saat ini, maka Gerakan PKK dituntut untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga maupun masyarakat, agar tidak salah dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dewasa ini. Tantangan yang dihadapi antara lain perkembangan sumberdaya manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumberdaya alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tatanan internasional dan penanganan manajemen pemerintahan dan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait. Untuk itu perlu adanya ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat atas Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga adalah Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan se-Bali, Kader PKK dan para keluarga dalam lingkup masyarakat di Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Dalam rangka melaksanakan Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan dengan Rapat koordinasi, rapat kerja daerah, pelaksanaan rapat-rapat/pertemuan lainnya, pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, kegiatan sosial langsung ke masyarakat, kegiatan perlombaan, perayaan seremonial puncak peringatan HKG PKK dan mengikuti kegiatan tingkat pusat/nasional. Dalam rangka kegiatan tersebut dilaksanakan pengelolaan anggaran dengan metode cara swakelola dan pengadaan secara langsung.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Bali dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka serangkaian puncak peringatan HKG PKK;
3. Mengikuti kegiatan PKK tingkat pusat/nasional;
4. Melaksanakan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi Bali;
5. Melaksanakan Kegiatan sosialisasi 10 Program Pokok PKK;
6. Melaksanakan Kegiatan Aksi Sosial Tim Penggerak PKK Provinsi Bali.
7. Melaksanakan rapat evaluasi Tim Penggerak PKK Provinsi Bali.
8. Membuat pelaporan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran sub kegiatan adalah selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari s.d. Desember Tahun 2025.

5. Biaya yang Diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2025 adalah Rp 4.424.528.080,- (Empat milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah), dengan komponen belanja sebagai berikut:

NO	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.274.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9.482.000

NO	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	82.646.900
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.355.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	20.413.100
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.654.800
7	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	513.000.000
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.500.000
9	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	443.800.000
10	Belanja Pakaian Sipil Lengkap	53.560.000
11	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	113.400.000
12	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	264.000.000
13	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	60.000.000
14	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	247.724.880
15	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	185.000.000,-
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.554.000
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	575.360
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	719.200
19	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	8.869.840
20	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	55.844.000

NO	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)
21	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	95.450.000
22	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	102.000.000
23	Belanja Peralatan Studio Video dan Film	28.000.000
24	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	774.615.000
25	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	72.000.000
26	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.180.000.000
JUMLAH		4.424.528.080

Bali, 2 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas daerah Kabupaten/Kota



Made Redana, S.Sos
NIP. 19680524 199203 1 005